



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/430/DIRPRA-MT/IV-2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD/ TK GMIM GETSEMANI
DESA MUNDUN GKECAMATAN TOMBATU TIMUR
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD / TK GMIM GETSEMANI** Desa **MUNDUNG** Kecamatan **TOMBATU TIMUR** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan** :
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 2. Berkas Permohonan Lembaga PAUD/TK GMIM Getsemani Mundung Nomor 3/TK/G.M/IV-2015 dan evaluasi kelayakan untuk memberikan /mengeluarkan Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : INGGRIT V. KINDANGEN, SP.d
Nama Lembaga : PAUD / TK GMIM GETSEMANI
Alamat : DESA MUNDUNG
Kecamatan : TOMBATU TIMUR
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 APRIL 2015

- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 07 April 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;